



**P E N E T A P A N**  
Nomor 444/Pdt.P/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Yurmilianti**, lahir di Curup, tanggal 06 Juni 1984, beralamat di Padurenan Rt.006  
Rw.007 Kel/Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten  
Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 444/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 31 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 1 September 2021 di bawah register perkara Nomor 444/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201014506880015 atas nama Yurmilianti yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bobor tanggal 10-08- 2020.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Zainal pada tanggal 11-06-2006 berdasarkan surat nikah 852/78/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Knator Urusan Agama Kecamatan Cibinong tanggal 11-06-2006;
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak kesatu laki-laki yang bernama **Arifin Ilham** lahir di Bogor tanggal 30-12-2007 sesuai kutipan akte kelahiran No.20172.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 20-04-2011;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama orang Tua (Ibu) didalam akte kelahiran anak pemohon Nomor 20172.CS/2011 yang semula

*Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 444/Pdt.P/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama **lyur** diperbaiki menjadi **Yurmilianti** untuk disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;

5. Bahwa untuk perbaikan **nama orang tua (ibu)** pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **nama orang tua (ibu)** pada akte kelahiran anak pemohon No. 20172.CS/2011 yang semula tertulis atas nama **lyur** diperbaiki menjadi **Yurmilianti** untuk disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga untuk disesuaikan dengan KTP;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **nama orang tua (ibu)** pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YURMILIANI NIK: 3201014506880015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 10-08-2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu keluarga No. 3201012003131029 atas nama Kepala Keluarga ZAINAL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 01-07-2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 852/78/VI/2006 tertanggal 11-06-2006 antara ZAINAL dengan YURMILIANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cibinong, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20172.CS/2011 atas nama ARIFIN ILHAM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 20 April 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAINAL NIK 3201010507801001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 07-07-2020, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Pabuaran Nomor. 474/30/IX/2021 Tertanggal 14 September 2021, diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Khaerunisa;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Zainal kakak saksi;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yaitu Zainal menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal di Padurenan RT.006 RW.007 Desa/Kel. Pabuaran Kec. Cibinong, Kab.Bogor;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut ada dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya yang bernama Arifin Ilham karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak berbeda dengan nama Pemohon pada KTP, Surat Nikah dan Kartu Keluarga sehingga perbedaan tersebut menjadi masalah di sekolah anaknya;
- Bahwa nama pada Akta lahir anak tercantum nama Pemohon adalah IYUR sedangkan di KTP, kartu keluarga dan buku nikah tercantum YURMILIANTI;
- Bahwa orang yang bernama IYUR dan orang yang bernama YURMILIANTI orangnya sama;
- Bahwa terjadi kesalahan di Akta Kelahiran anak Pemohon karena yang mengurus pembuatan akta kelahiran diserahkan kepada Desa, sehingga terjadi kesalahan nama ibu yang tertulis Iyur, yang benar adalah Yurmilianti. Iyur adalah nama panggilan dari Pemohon;

**2. Saksi Watna Dewinta;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal di Padurenan RT.006 RW.007 Desa/Kel. Pabuaran Kec. Cibinong, Kab.Bogor;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut ada dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anaknya yang bernama Arifin Ilham karena nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak berbeda dengan nama Pemohon pada KTP, Surat nikah dan Kartu Keluarga sehingga perbedaan tersebut menjadi masalah di sekolah anaknya;
- Bahwa Pada Akta lahir anak tercantum nama Pemohon adalah IYUR sedangkan di kartu keluarga tercantum YURMILIANTI;
- Bahwa orang yang bernama IYUR dan orang yang bernama YURMILIANTI orangnya sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d **P-6** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Khaerunisa dan Watna Dewinta;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Padurenan Rt.006 Rw.007 Kel/Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan bukti

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 852/78/VI/2006 tertanggal 11-06-2006 membuktikan bahwa ZAINAL dengan YURMILIANTI telah menikah di KUA Cibinong pada tanggal 11 Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20172.CS/2011 atas nama ARIFIN ILHAM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 20 April 2011 membuktikan Arifin Ilham yang dilahirkan pada tanggal 30 Desember 2007 anak dari Zainal dan Iyur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Iyur untuk dirubah menjadi Yurmilianti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **nama orang tua (ibu)** pada akte kelahiran anak pemohon No. 20172.CS/2011 yang semula tertulis atas nama **Iyur** diperbaiki menjadi **Yurmilianti** untuk disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga untuk disesuaikan dengan KTP ", apakah pembetulan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus edisi 2007 pada pokoknya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri salah satunya antara lain permohonan pembetulan untuk memperbaiki kesalahan didalam Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-4 berupa berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Arifin Ilham tertulis nama Pemohon (Ibu Arifin Ilham) adalah Iyur. Sedangkan dalam surat Nikah Pemohon (bukti P-3), KTP Pemohon (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) nama Pemohon tertulis Yurmilianti. Berdasarkan bukti P-6 berupa surat keterangan dari Desa pada pokoknya menerangkan bahwa Iyur dan Yurmilianti adalah orang yang sama. Menurut keterangan para saksi menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Yurmilianti, penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon karena kesalahan pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran anak Pemohon melalui Desa/Kelurahan terjadi kesalahan tulis, dengan demikian maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon agar disesuaikan dengan dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari karena ada perbedaan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan di dokumen lain yang dimiliki Pemohon dan untuk perubahan nama yang demikian oleh Kantor Catatan Sipil disyaratkan adanya suatu penetapan dari Pengadilan maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **nama orang tua (ibu)** pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut " akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Administrasi Kependudukan disebutkan : semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon harus melaporkan penetapan ini kepada instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk selanjutnya dilakukan perbaikan penulisan nama ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis lyur menjadi Yurmilianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Orang Tua (ibu) pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 20172.CS/2011 atas nama Arifin Ilham, yang semula tertulis atas nama **lyur** diperbaiki menjadi **Yurmilianti** untuk disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Arifin Ilham dalam register yang berjalan dan berlaku ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 23 September 2021** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 444/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 1 September 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Erna Rosmawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ERNA ROSMAWATI, S.H., M.H**

**IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2021/PN Cbi



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp110.000,00</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)